

BAB IV

STUDI KOMPARASI TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LADANG “*PESANGGEM*” ANTARA DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG DAN DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK MENURUT PERPEKSTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang *Pesanggem* Antara Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

1. Analisis Dari Pelaksanaan Akad

Perolehan bagi hasil ladang *pesanggem* tidak akan menyalahi atau mengingkari perjanjian karena antara penggarap dan pemilik menjalankan kewajiban dan tugas masing-masing yang telah disepakati melalui perjanjian kerjasama, antara Perhutani dengan petani penggarap, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*

Sebagaimana akad yang digunakan pihak Perhutani dan petani penggarap di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan

Ngluyu Kabupaten Nganjuk, boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi ada syarat yang berkaitan dengan tanah yang membuat akad perjanjian menjadi tidak boleh, yaitu faktor kesuburan tanah yang terjadi di Desa Ngepung, yang sebagian besar lahan yang dikelolakan sebagai lahan *pesanggem* merupakan lahan yang tandus dan kurang subur, sehingga menyebabkan hasil dari pertanian itu tidak sepadan dengan biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga perjanjian ini tidak bisa menguntungkan pihak-pihak yang bekerjasama. Sebagaimana disebutkan dalam hadist

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ, فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقَطِيعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ, فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذَهَ وَ لَمْ تَخْرُجْ ذَهَ فَتَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

“Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: ‘sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu’, maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang mereka.” (H.R Bukhori)¹

2. Analisis Dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan dan Pembayaran Bagi Hasil.

Perolehan bagi hasil dibayarkan ketika saat panen, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal. Mengenai ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran bagi hasil telah dibahas pada bab ketiga.

¹ Musthafa Abdul Qadir ‘Atha, *Sarh Ibnu Bathal ‘ala Shahih Bukhari*, (Libanon :Darul Kutub Al Ilmiyah 2003), 388.

1. Syari'at mengesahkan praktek kerjasama dalam pertanian karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia. Namun, syari'at juga memberikan rukun dan syarat. Syarat orang yang berakad dan yang berkaitan dengan objek akad, yaitu:

Syarat *Muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat muzaraah menyangkut,

- a. Orang yang berakad
- b. Benih yang ditanam
- c. Lahan yang akan dikerjakan
- d. Hasil yang akan dipanen
- e. Objek akad dan
- f. Jangka waktu berlakunya akad.²

Untuk orang yang melakukan akad diisyaratkan adalah orang yang berakal, pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi menambahkan salah satu atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, 158.

tersebut, karena menurut mereka akad *muzāra'ah* boleh dilakukan antara orang muslim dengan orang non-muslim sekalipun dengan orang murtad.³

Syarat yang menyangkut benih juga harus jelas, sehingga (sesuai dengan kebiasaan tanah) benih itu harus jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan untuk syarat tanah adalah.

- a. Menurut adat kalangan petani, lahan itu bisa dikelola dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan tandus dan kering sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Batas-batas lahan tersebut jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk dikelola, apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengelola lahan maka akad *muzāra'ah* tidak sah.⁴

Kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

اَلْمَسْلُومُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ مَاوَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

³ Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, hal. 130.

⁴ *Ibid*, 131

Artinya: “orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran.”⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa dalam praktek pembayaran bagi hasil ladang *pesanggem* dari waktu dan pembayaran upahnya hukumnya diperbolehkan. Karena sudah ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan, dan akad sudah disepakati diawal perjanjian.

Dinilai dari jenis pekerjaannya, petani merupakan pekerjaan yang halal dan telah dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi Muhammad. Pemilik lahan membutuhkan jasa dari petani untuk mengelola lahan, sehingga kerjasama ini membutuhkan jasa dari petani untuk mengerjakan lahan, sehingga ada hubungan tolong menolong antara pemilik lahan dan petani, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

3. Analisis dari Masalah dan Mudharatnya

Islam tidak membolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan

⁵ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jami'us Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186

suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan. Pengelolaan bagi hasil memberikan manfaat bagi petani dan pemilik lahan sehingga diharapkan bisa membantu ekonomi dan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk terletak pada kondisi kesuburan tanah yang menjadikan hasil dari pertanian tidak menguntungkan cenderung merugikan petani dan pemilik tanah, sehingga pengelolaan lahan yang terjadi di Desa Ngepung merupakan hal yang tidak sah karena tidak mencapai tujuan dari kerjasama yang dilakukan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Bagi Hasil Lahan *Pesanggem* antara Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

Dalam Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat *muzāra'ah* yang harus dipenuhi ketika melakukan akad *muzāra'ah*. Berdasarkan

pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *muzāra'ah* menurut hukum Islam adalah

Rukun *Muzāra'ah*

1. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap.
2. Petani Penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
3. Objek akad, yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan Qabul

Syarat-syarat

Adapun syarat dari *Muzāra'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan di kerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya adalah orang yang berakal, sedangkan untuk syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah ;

1. Menurut adat dari kalangan petani, tanah itu harus bisa diolah dan menghasilkan, Jika lahan tersebut tandus atau kering sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.
2. Batas-batas lahan itu jelas.
3. Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya oleh petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan juga ikut untuk mengelola maka akad *Muzāra'ah* tersebut tidak sah.

Sedangkan syarat untuk hasil pertanian adalah,

1. Pembagian hasil panen untuk petani dan pemilik harus jelas.
2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan setengah, seperempat, atau sepertiga sejak awal akad, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan jumlah hasil panen kurang dari itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kecamatan Lengkon dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan hukum Islam. Namun di Desa Ngepung ada satu syarat yang tidak dipenuhi

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 158

yaitu tanah yang subur dan menghasilkan, sehingga akad yang terjadi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menjadi tidak boleh.